



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2019/PA.Buol



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

NAMA PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.09/ RW. 05, Desa Pokobo Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, sebagai
Pemohon;

melawan

NAMA TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan URT, tempat tinggal di Desa Botugolu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2019 telah mengajukan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA.Buol, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada Hari Rabu tanggal 27 November 2013 yang telah di catat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunobogu berdasarkan Kutipan Buku Nikah Nomor: 77/07/XI/2013 tertanggal 27 November 2013;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat Desa Botugolu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol selama 6 bulan kemudian pinda tempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Pokobo Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol selama 5 Tahun sampai berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah mencapai 5 tahun 10 bulan, Awalnya rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) selama kurang lebih 5 tahun 6 bulan Tetapi tidak di karuniai keturunan (Anak) ;
4. Bahwa sejak tanggal 10 Mei 2019, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada keharmonisan karena terjadi perselisihan yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Termohon Meninggalkan Rumah tanpa Pamit;
 - b. Termohon menjalin Hubungan dengan laki-laki lain Atas Nama Ale dari Desa bodi Kec, paleleh barat;
 - c. Orang Tua tergugat Ikut campur Dalam masala Rumah Tangga Dalam Hal Ingin memisahkan Rumah Tanggaga Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Termohon sering bermalam di rumah Selingkuhannya;
 - e. Termohon melalaikan kewajibannya sebagai istri pemohon;
 - f. Termohon sering bermalam di rumah selingkuhannya;
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 10 Mei 2019 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama Ke Desa Botugolu Di Rumah Orang Tua Termohon sampai sekarang dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada lagi komunikasi dan Pemohon tidak pernah memberikan Nafkah Kepada termohon;
6. Bahwa pihak Keluarga Pemohon dengan Termohon serta Pemerintah Desa Pokobo Kec, Bunobogu telah berupaya untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon suda tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakina, Mawadda, Rahma suda sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segerah memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan sebagai berikut :

Primer :

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon NAMA PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon NAMA TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 17 Oktober 2019 dan tanggal 24 Oktober 2019 telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian agar Pemohon dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 77/07/XI/2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, tanggal 27 Nopember 2013, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);



B. Bukti Saksi

1. **NAMA SAKSI I PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan URT, tempat tinggal di RT.09/ RW. 05, Desa Pokobo Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Pemohon adalah adik kandung saksi sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon bernama Srianti;
- b. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar bulan November 2013, di Desa Pokobo, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol;
- c. Bahwa Setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Pokobo;
- d. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- e. Bahwa Pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak memasuki bulan puasa tahun ini, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama di Desa Pokobo tanpa seizin dari Pemohon;
- e. Bahwa beberapa hari setelah lebaran, Termohon pulang ke rumah lalu mengambil beberapa barang miliknya, lalu pergi lagi. dan sejak saat itulah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama;



- f. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar. Saksi hanya mengetahui informasi dari Pemohon bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- g. Bahwa Pemohon tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Termohon;
- h. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi lagi;
- i. Bahwa pihak keluarga dan saya sendiri telah berusaha untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

2. **NAMA SAKSI II PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.08/ RW. 04, Desa Pokobo Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, atas pertanyaan majelis hakim, saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Pemohon adalah tetangga saksi, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon bernama Srianti, kebetulan dulu saksi adalah mantan kepala Desa di tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- b. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar bulan November 2013, di Desa Pokobo, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol;
- c. Bahwa Setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Pokobo;



- d. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- e. Bahwa Pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak bulan puasa tahun 2019 keduanya sudah tidak rukun;
- f. Bahwa Saksi tidak tahu penyebab ketidak harmonisan rumah tangganya. Pernah sekali saksi memediasi keduanya pada bulan puasa. Waktu itu Termohon hanya mengatakan bahwa dirinya sudah tidak mencintai Pemohon. Mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya, dan terakhir yang saksi ketahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama, dan sampai sekarang keduanya sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
- g. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- h. Bahwa Saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- i. Bahwa Pemohon sudah tidak memberikan biaya hidup lagi kepada Termohon;
- j. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- k. Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri telah berusaha untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Buol sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dituntut untuk melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1, 2, 3 4, 5, 6, dan 7, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, *vide* Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang lihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubung-hubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah melangsungkan (akad nikah) secara Islam pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 yang telah di catat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol;

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak tanggal 10 Mei 2019 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama di Desa Pokobo tanpa seizin dari Pemohon, dan Termohon mengambil semua barang miliknya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Mei 2019 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan pihak Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama di Desa Pokobo tanpa seizin dari Pemohon, dan Termohon mengambil semua barang miliknya, dan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tanggal 10 Mei 2019, sedangkan Pemohon bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

3. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I

halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Buol setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, NAMA PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, NAMA TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Buol;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Buol, pada hari Rabu 06 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul awal 1441 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol oleh **Muhammad Jalaluddin, S.Ag** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Sri Wahyuni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadiranya Termohon;

Hakim Tunggal,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 80.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 450.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)